BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian Bab-bab yang terdahulu mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, kini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan pemidanaan dalam hukum pidana adalah menjatuhkan suatu siksaan bagi si pelanggar peraturan hukum, yang semua itu merupakan akibat atau pembalasan bagi orang yang melanggar hukum demi untuk terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Sedangkan pemidanaan menurut hukum pidana Islam adalah balasan yang ditetapkan atas perbuatan yang melanggar hukum untuk menjamin kehormatan pemerintah syar'iyyah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan individu dan masyarakat.
2. Hukum pidana dalam menjatuhkan pidana, pada hakikatnya bertujuan untuk pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan kembali terpidana pada lingkungannya, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dengan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta membebaskan rasa bersalah

pada terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

3. Dalam pandangan hukum pidana Islam, beberapa tujuan yang hendak dicapai dari diterapkannya pemidanaan dalam hukum pidana dapat dibenarkan. Karena adanya kesesuaian antara pointer-pointer tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah SWT melalui firman-firman-Nya.

   Meski demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu di mana hukum pidana Islam selain mengedepankan tujuan hukuman yang bersifat duniawi juga mengutamakan yang ukhrawi, hal ini disebabkan karena hukum pidana Islam ditegakkan atas dasar agama. Islam sebagai suatu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, jelas memperinci tujuan hukuman yang hendak dicapai yakni memelihara kemaslahatan umat yang berarti pula memelihara agama.

   Diantara kedua sistem hukum ini, perbedaan mendasar terletak pada pembuat hukum. Terutama terletak pada pembuat hukum tersebut. Dalam hukum pidana untuk tercapainya tujuan harus adanya kepastian hukum, dengan cara pembuatan perundang-undangan oleh pemerintah yang di dalamnya berisikan hukuman

agar manusia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'uqubah*. Sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari Tuhan dan Rasul-Nya yang memiliki ekspresi *aksiomatis* mencakup tindakan dan transaksi sekaligus yang dicerminkan dalam *maqasid syar'iyyah al-khamsah*.